



**SALINAN P U T U S A N**

Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Cbd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai : "**Pemohon**"

Melawan

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai : "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa bersarkan permohonan Pemohon tertanggal 05 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register Nomor: 0005/Pdt.G/2015/PA.Cbd, telah mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 21 April 1992, telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 21 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:
  - a. , umur 19 tahun
  - b. , umur 14 tahun
  - c. , umur 10 tahun;;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2010 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang dipicu oleh masalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama itu diketahui oleh pemohon dari pengakuan dari laki-laki tersebut, saat itu Pemohon menanyakan tentang hal tersebut, Namun Termohon bukannya menjawab malah marah-marah dan berbalik mempitnah Pemohon;
5. Bahwa pada bulan November 2013 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang dipicu oleh masalah perselingkuhan saat itu Penggugat menanyakan tentang kebenaran termohon berselingkuh lagi dengan laki laki lain bernama orang cirebon Namun Tergugat bukannya menjawab malah marah-marah ;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sebagaimana di atas sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Agustus 2010 sampai sebelum pisah rumah;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada tanggal 19 november 2013 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan thalak satu raj'ie terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada persidangan pertama bahkan setiap persidangan, agar berbaik kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan pula melalui mediasi, dengan mediator Drs.H.Alwi, MHI, Hakim Pengadilan Agama Cibadak, ternyata usaha damai melalui mediasi tersebut gagal;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa mengajukan perubahan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Bahwa pada pokoknya Termohon mengakui kebenaran permohonan Pemohon tentang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon, namun membantah penyebabnya, adapun yang dibantah oleh Termohon adalah:

- 1.Posita angka 4, tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama, kebetulan Termohon aktif di masyarakat dan kenal dengan laki-laki bernama, Termohon tidak ada pacaran dengan laki-laki tersebut, tetapi Pemohon menuduh Termohon pacaran dengan ;
- 2.Posita angka 5, tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Mohamad Nurwenda, namun duduk permasalahannya adalah Pemohon telah menjatuhkan talak secara bawah tangan (talak liar) kepada Termohon bahkan telah talak tiga, Pemohon ingin rujuk kembali kepada Termohon, namun Termohon harus nikah dulu dengan laki-laki lain, maka Termohon akan menikah dengan Mohamad Nurwenda, tetapi Pemohon malah cemburu kepada Mohamad Nurwenda tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Posita angka 6 diakui kebenarannya, pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukan sejak Bulan Agustus 2010 tapi sejak tahun 2009, penyebabnya Pemohon pacaran dengan beberapa orang perempuan yang bernama :

Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon dan kalau perceraian tidak dapat dilakukan Termohon akan mengajukan Rekonvensi sebagai berikut :

## DALAM REKONVENSI

Bahwa burhubung karena Termohon mengajukan rekonvensi maka Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi akan menuntut hak-hak Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa bila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani iddah selamatiga bulan sepuluh hari, nafkah Penggugat Rekonvensi selama iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta ribu rupiah);
2. Bahwa bila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi akan merasa sedih, oleh sebab itu Penggugat butuh mut'ah (hiburan), maka Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa rumah beserta isinya;

Penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan reconvensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara lisan, sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Pemohon tetap dalam permohonan semula dan mengakui bahwa benar jawaban Termohon tersebut, tetap ingin bercerai dengan Termohon;

## DALAM REKONVENSI

Tergugat Reconvensi keberatan atas gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi tersebut, Tergugat hanya mampu :

1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 11 gram;;

Bahwa terhadap Replik/jawaban reconvensi tersebut Termohon/Penggugat Reconvensi mengajukan Duplik dalam Konvensi dan replik dalam Reconvensi sebagai berikut :

## DALAM REKONVENSI

Termohon tetap keberatan bercerai dengan Pemohon;

## DALAM REKONVENSI

Penggugat Reconvensi Tetap atas Gugatan Reconvensinya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap Replik dalam reconvensi tersebut Tergugat Reconvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap atas jawabannya Reconvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi, yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/32/IV/1992 tanggal 21 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang telah diberi meterai secukupnya, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.1.
2. Asli Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor :800/Kep.493-BKD/2014 Tentang Pemberian izin Perceraian Kepada , selanjutnya disebut bukti P.2.

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon mengakui kebenaran bukti P1 dan P2 tersebut;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, tempat tinggal di ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil namanya, dia adik kandung saksi dan kenal pula dengan Termohon semenjak tahun 1992 namanya;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal dan berumah tangga di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya ada rukun dan harmonis, tetapi semenjak 5 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon bertengkar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon karena Termohon berpacaran dengan lelaki lain bernama ;
- Bahwa Saksi lihat Pemohon telah berpisah dengan Termohon sejak bulan November 2013 yang lalu sampai sekarang telah lima belas bulan lamanya, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sedangkan Termohon bertempat tinggal di, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu Saksi, upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah ada, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai Saudara kandung Pemohon tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

3. Saksi I, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil namanya Dia famili Saksi, dan mengenal Termohon semenjak tahun 1992 namanya ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya ada rukun dan harmonis, tetapi semenjak bulan Agustus 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi cekcok antara Pemohon dengan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon cecok dengan Termohon di rumah mertua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya cecok Pemohon dengan Termohon karena Termohon pecemburu;
- Bahwa Saksi lihat, Pemohon telah berpisah dengan Termohon sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang telah lebih satu tahun lamanya, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Setahu saksi selama berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Setahu Saksi, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah ada akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai famili Pemohon, sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon menyatakan benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di,

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kenal dengan Termohon sejak kecil namanya, dia kakak kandung saksi dan kenal pula dengan Pemohon semenjak tahun 1992 namanya ;

Hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setahu saksi Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;

Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai anak 3 orang;

Setahu Saksi, keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada mulanya ada rukun dan harmonis, tetapi semenjak ahir tahun 2013 yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;

Saksi tidak pernah melihat Termohon bertengkar dengan Pemohon ;

Setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena Termohon ada hubungan dengan seorang laki-laki bernama ;

Saksi lihat Termohon telah berpisah dengan Pemohon sejak bulan November 2013 yang lalu sampai sekarang telah lima belas bulan lamanya, Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di, Kabupaten Sukabumi;

Setahu saksi selama berpisah tersebut Termohon dengan Pemohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Setahu Saksi, upaya keluarga untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon sudah ada, tetapi tidak berhasil;

Saksi sebagai adik kandung Termohon tidak mampu lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

- 2. Saksi**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sukabumi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi mengenal Termohon semenjak kecil namanya Termohon dia adik kandung Saksi dan mengenal Pemohon sejak tahun 1992 namanya Pemohon, Dia kakak ipar Saksi;

Hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1992

Setahu saksi Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;

Setahu Saksi, Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Setahu Saksi, keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada mulanya ada rukun dan harmonis, tetapi semenjak bulan Agustus 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi cekcok antara Pemohon dengan Termohon;

Saksi lihat, Termohon telah berpisah dengan Pemohon sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang telah lebih 6 (enam) bulan lamanya, Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Setahu saksi selama berpisah tersebut Termohon dengan Pemohon udah tidak saling kunjung mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;



Setahu Saksi, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon telah ada akan tetapi tidak berhasil;

Saksi sebagai saudara kandung Termohon, sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir “ Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir “ Termohon Tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan memohon agar Rekonvensinya dikabulkan”;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohonnya beragama Islam, Termohonnya juga beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon pada persidangan pertama bahkan setiap kali persidangan, agar kembali hidup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 2008 yang menegaskan bahwa salah satu proses berperkara di Pengadilan diwajibkan melalui mediasi, telah dilakukan usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi, dengan mediator Drs. Aminuddin Hakim Pengadilan Agama Cibadak, ternyata usaha mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Juni 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, puncaknya bulan Juli 2014 Sehingga sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon pisah rumah, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menanggapi melalui jawabannya, yang pada pokoknya Termohon mengakui kebenaran namun membantah penyebabnya, adapun yang dibantah oleh Termohon adalah : 1. Posita angka 4 huruf (a) tidak benar penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon bersifat egois (ingin menang sendiri) apabila di kasih saran dan nasihat oleh Pemohon tidak pernah mau menurut, tapi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menyukai kebiasaan Pemohon yang suka dan sering minum kopi dengan teman-temannya Termohon ditinggalkan saja di rumah; 2. Posita angka 4 huruf (b) tidak benar pula penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau diajak pindah rumah walau sudah disediakan oleh Pemohon warung untuk usaha bersama, namun Termohon sebaliknya menyuruh Pemohon untuk bekerja diluar negeri sambil meneruskan kuliah, tapi penyebabnya adalah karena Pemohon sebelum menikah dengan Termohon sudah ada perjanjian antara Termohon dengan Pemohon, bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah akan melanjutkan pendidikan di Jepang, namun setelah menikah Pemohon memukirinya, dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mrepliknya, Pemohon mengakui kebenaran jawaban Termohon;

Menimbang bahwa Tergugat mengakui kebenaran gugatan penggugat dan menyatakan setuju bercerai dengan Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR pengakuan Tergugat di persidangan merupakan bukti yang sempurna, walaupun demikian Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, (bukti P1), menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut adalah bukti otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti surat bertanda P1, telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai sekarang dan belum pernah terjadi perceraian menurut perturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi permohonan Pemohon telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, setelah dihubungkan keterangan yang satu dengan yang lain, setelah disimpulkan, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) bulan setelah menikah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya usaha damai telah dilakukan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) bulan setelah menikah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan karenanya patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terutama dapat dilihat pada kenyataan yang berpuncak pada telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam waktu yang cukup lama yaitu 3 (tiga) bulan lamanya, tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Pemohon dengan Termohon telah putus sehingga sulit untuk diwujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perceraian (thalak) itu merupakan perbuatan halal yang sangat dimarahi Allah swt, oleh sebab itu sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana sebagai suami dan isteri tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, Majelis Hakim menilai akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengharap memperoleh maslahat;*

Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan, sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas ( kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, kedua belah pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan berumah tangga lagi, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan analisa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak yang akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 132 a dan 132 b HIR, maka secara formalnya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan :

1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan hanya mampu :

1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi melalui repliknya menyatakan tidak keberatan, berarti telah terdapat titik temu antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Rekonsensi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu.

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonsensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka hak-haknya sebagai isteri dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3), pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b), pasal 152, dan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bila seorang isteri ditalak oleh suaminya akan menjalani masa iddah, dan suami tersebut wajib memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas isteri tersebut selama dalam iddah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi tentang itu telah terdapat titik temu yaitu sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang akan ditegaskan dalam dictum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, bila seorang suami mentalak (menceraikan) isterinya maka wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya tersebut, sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tentang itu telah terdapat titik temu yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang akan ditegaskan dalam dictum amar putusan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa bila seorang suami ingin menceraikan isterinya hendaklah ceraikanlah dengan baik sesuai dengan ketentuan firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 229 yang berbunyi "*tasrihun bihsanin*" artinya *ceraikan dengan baik* dan surat An-Nisa' ayat 231 yang berbunyi "*sarrihuu hunna bima'rufin*" artinya *ceraikanlah mereka dengan baik*, termasuk membayar hak-hak isteri tersebut berupa nafkah iddah dan mut'ah dan lain-lain;

Menimbang bahwa nafkah selama iddah, mut'ah, adalah akibat dari talak sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, bilamana talak telah dijatuhkan maka otomatis akibat talak langsung pula terlaksana, maka oleh sebab itu Majelis Hakim memandang perlu mengaitkan pelunasan akibat talak dengan menjatuhkan talak sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
- 2.. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,.( lima juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Mengaitkan pelunasan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yang tersebut pada angka 2.1, 2.2 dengan menjatuhkan talak satu raji' tersebut diangka 2 Dalam Konvensi tersebut di atas;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 H, oleh kami **Drs.H.Sabri Syukur, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.Darul Palah dan Irman Fadly, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ade Renayanti, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

**Drs.H.Sabri Syukur, MHI**

Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

**Drs. H.Darul Palah**

ttd

**Irman Fadly, S.Ag**

Panitera Pengganti

ttd

**Ade Renayanti, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.680.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp 771.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

**Suparman, S.Ag**